



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MAKAM PAHLAWAN

No. Dokumen : E.1/149/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional. 2) Permensos RI No. 33 / HUK / 1992 tentang Ketentuan Ziarah di TMP
2. Persyaratan
1) Surat permohonan izin untuk ziarah di Taman Makam Pahlawan yang berkepentingan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara.
3. Mekanisme
1) Menerima berkas pemohon. 2) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan. 3) disposisi kepada Kepala Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4) Pembuatan surat izin ziarah Taman Makam Pahlawan dikoreksi dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Jangka Waktu
3 (tiga) hari kerja semenjak Dokumen Persyaratan Lengkap.
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
1) Surat Pemberian Ijin dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Pengaduan dan Saran
1) Resepsionos 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas	
1) Tempat parkir	13) Toilet pria dan Wanita
2) CCTV	14) Wastafel
3) Meja resepsionis	15) Kursi roda
4) Buku tamu	16) Tongkat / kruk
5) Ruang tunggu	17) Arena bermain anak
6) Kursi tunggu	18) Ruang laktasi
7) Pendingin sirkulasi ruangan	19) APAR
8) Air minum	20) Jalur evakuasi dan titik kumpul
9) Bahan bacaan	21) Tempat sampah
10) Pengisi daya / <i>charger</i>	22) Jalur khusus disabilitas
11) Televisi	23) Papan pengumuman
12) <i>Hotspot</i> / wifi	24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA	
2) Menguasai pengoprasian perangkat kerja	
3) Memahami tugas	
4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait	
5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya	
2) Kepala Bidang Dayalinjamsos	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Oorang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat	
2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya	
2) Menindaklanjuti saran dan masukan	
3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan	
4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002